



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 56/PUU-XII/2014**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 17 JULI 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 56/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Eduard Nunaki

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 17 Juli 2014, Pukul 13.34 – 14.00 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat       | (Ketua)   |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Eduard Nunaki

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang dalam Perkara Nomor 56/PUU-XII/2014 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, sebelum kita ... memperkenalkan diri, silakan.

2. PEMOHON: EDUARD NUNAKI

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam.

4. PEMOHON: EDUARD NUNAKI

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Ketua Hakim dan Anggota yang kami muliakan, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Eduard Nunaki. Alamat Perumahan Pemda Manggurai, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Pekerjaan adalah pegawai negeri sipil. Demikian perkenalan singkat.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Saudara Prinsipal sendiri, ya? Tidak menggunakan kuasa hukum, ya?

6. PEMOHON: EDUARD NUNAKI

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Agenda persidangan yang pertama adalah kita akan sidang pendahuluan, ya. Sidang pendahuluan itu agendanya adalah Saudara Pemohon menyampaikan permohonannya yang secara tertulis sudah diterima di Mahkamah Konstitusi melalui Register Nomor 56, ya, pada tanggal 24 Juni tahun 2014, pukul 11.00 WIB secara tertulis, sehingga

Hakim Panel sudah membaca dari permohonan ini. Pada sidang yang pertama ini, Saudara Pemohon dipersilakan untuk mengemukakan pokok-pokok permohonannya saja. Kemudian nanti yang kedua, Hakim Panel akan memberikan nasihat sesuai dengan undang-undang, tapi nasihat itu sifatnya adalah kewajiban Hakim untuk memberi nasihat. Tapi, apakah nasihat itu diterima atau mau dipakai atau tidak oleh Pemohon, itu merupakan hak Pemohon, ya. Sehingga permohonan yang sudah kita terima dan diregister itu, akan diperbaiki atau tidak, itu merupakan hak dari Pemohon setelah mendapat nasihat dari Hakim.

Saya persilakan Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, ya. Saya persilakan.

8. PEMOHON: EDUARD NUNAKI

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama, setelah Pemohon membaca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terdapat pada Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) yang setelah membandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemohon sebagai warga negara merasa hak konstitusional sebagai warga negara dirugikan oleh undang-undang tersebut, dan seluruh pegawai negeri sipil di Negara Kesatuan Republik Indonesia dirugikan oleh Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) karena hak politiknya tidak diberikan ruang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Alasan atau posita alasan permohonan Anda apa? Kan Anda mempermasalahkan pasal-pasal yang sudah Anda sebut tadi? Kemudian permintaan Anda kepada Majelis apa? Petitumnya apa?

10. PEMOHON: EDUARD NUNAKI

Alasan Pemohon adalah bahwa selaku warga negara memiliki hak yang sama dengan warga negara lain untuk ikut berperan dalam pemerintahan, itu yang pertama.

Yang berikut adalah bahwa di dalam kesimpulan, Pemohon menyampaikan khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat ketika undang-undang ini dilakukan, maka yang tergambar di depan kami adalah bahwa pemerintahan di sana nanti seperti apa, ketika calon-calon pemimpin pemerintahan bukan mereka yang pernah bekerja di jajaran birokrasi.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, begitu?

12. PEMOHON: EDUARD NUNAKI

Ya.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kemudian permohonan Anda atau petitumnya minta bagaimana?

14. PEMOHON: EDUARD NUNAKI

Yang Mulia, Pemohon minta kiranya Pasal 119 dan 123 ayat (3) ditinjau kembali, jika tidak untuk seluruh Indonesia, maka untuk Provinsi Papua dan Papua Barat harus menjadi pertimbangan.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di dalam permohonan Anda, setelah dibaca, ya, itu kan tidak ada permintaan Anda. Jadi, hanya Anda menyampaikan kesimpulannya, ya, permohonan Anda bahwa pasal yang Anda minta uji tadi 119 dan 123 ayat (3) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya?

16. PEMOHON: EDUARD NUNAKI

Ya.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baiklah kalau begitu, ya. Ini sudah kita terima.  
Sekarang sampai pada kesempatan Majelis Panel akan memberikan nasihat kepada Anda untuk perbaikan dari permohonan ini ya.

Saya persilakan. Saya persilakan Yang Mulia Dr. Wahiduddin.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel dan Pemohon. Tadi sudah disampaikan pokok-pokok dari alasan, kemudian pokok permohonan dari Pemohon terkait dengan Pasal 119 dan 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disebut dengan Undang-Undang ASN.

Beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan, tadi disampaikan oleh Yang Mulia Ketua, ini bersifat nasihat untuk perbaikan dan apakah

nanti dipakai atau digunakan atau tidak, ini menjadi hak sepenuhnya Pemohon.

Pertama, tentu sistematika permohonan ini perlu diperbaiki, isinya perlu dipertajam dan ditambahkan juga petitumnya, dan juga teknis-teknis yang lain seperti nomor halaman, dan lain sebagainya. Saya kira ini perlu diperhatikan.

Kemudian, mengenai legal standing. Di sini Pemohon perlu menguraikan kedudukan hukum Pemohon, jabatannya apa. Karena di 119 itu terkait juga dengan jabatan yang dulu istilahnya struktural ya. Sekarang jabatan pimpinan tinggi utama, madya, yang lebih rendah itu pratama. Kemudian, jabatan fungsional itu juga sudah ada ketentuannya, lalu jabatan administratif. Nah, ini pada posisi apa, Saudara? Karena terkait Pasal 119 itu.

Ya, dihubungkan dengan kerugian konstitusional Saudara. Ya, apakah jabatan Pemohon sekarang ini sebagai jabatan pimpinan tinggi madya atau tinggi pratama yang akan mengajukan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, walikota merasa dirugikan karena wajib mengundurkan diri dari PNS sejak mendaftar sebagai calon? Bahkan di penjelasan 123 ayat (3) itu pernyataan mengundurkan diri itu tidak bisa ditarik lagi, penjelasannya itu ada. Ini agar supaya diuraikan secara sistematis, sehingga tergambar kerugian konstitusional yang Saudara alami, baik potensial atau aktual. Potensial, misalnya ya Anda dapat menyebutkan ya pada suatu saat yang jabatan tinggi pratama itu akan promosi jabatan tinggi madya, ya. Bahkan, nanti jabatan tinggi utama, yang kalau sekarang ini ya levelnya pratama itu Eselon II ya, termasuk bisa Eselon IIB.

Kemudian dalam posita, ini batu ujinya Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 dan Pasal 28D. Ini apakah akan dijadikan batu uji atau tidak karena di halaman empat di permohonan Saudara tidak disebutkan. Tapi dalam kesimpulan, Saudara sebutkan itu.

Kemudian, patut diketahui juga bahwa hendaknya batu uji yang digunakan dalam pengujian Undang-Undang di MK itu adalah UUD Tahun 1945. Jadi bukan bertentangan pasal lain ... dengan pasal lain atau dengan undang-undang dalam suatu undang-undang, atau dengan undang-undang yang lain. Jadi pertentangan normanya itu.

Kalau di sini, disebutkan Pasal 116 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diberikan argumentasinya dan dipertajam, sehingga memang Pasal 119 ini merugikan hak konstitusional dari Pemohon. Jadi, bukan pertentangan pasal ... antarpasal yang sejenis atau sehierarki antara undang-undang, ya. Kalau hal itu nanti menjadi masalah terkait dengan legislative review saja, gitu ya.

Kemudian, petitum ini belum ada, ya. Belum diuraikan apa yang diinginkan. Bahkan, kesimpulan yang Saudara sebutkan, mungkin dianggap sebagai suatu petitum ya, tapi ini coba dicermati. Posita dan

petitum juga argumentasinya harus dibedakan, ya. Sehingga, jangan sampai seolah-olah Pemohon ini melakukan pengujian norma atau meminta penafsiran dari Mahkamah. Ini supaya jelas, gitu ya. Ya, mengenai format dari penulisan ini, cukup saja dilihat di website MK itu, ya, bagaimana format dari penulisan permohonan, bagaimana isi petitum, itu bisa dilihat di sana, ya. Sehingga bisa dipelajari, bagaimana format yang sudah biasa berlaku di MK.

Saya kira itu saja beberapa, ya kan, Ketua. Terima kasih.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya, saya persilakan Yang Mulia Dr. Ahmad Fadlil.

20. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara Pemohon, ya. Ini yang kalau dilihat dari sistematika itu atau strukturnya itu, yang belum ada memang soal petitum, meskipun secara materiil ada di sini. Tapi, Saudara mencampuradukkan antara kesimpulan dan petitum itu. Sebaiknya supaya mudah, itu Saudara melihat saja, minta kepada Kepaniteraan misalnya, seperti apa permohonan itu pada umumnya, gitu ya. Itu agak lebih mudah daripada diterangkan seperti ini, agak ... agak ... apa namanya ... tidak begitu praktis, gitu.

Kalau urutannya, sudah betul. Pertama, identitas. Anda sudah menyebutkan secara lengkap dan bagus. Cuma, ini kok Anda tidak bikin halaman ini, ya ini? Sehingga, kalau mau memberitahu itu, agak susah ini. Mau memberitahu Anda itu pada poin ini bagaimana, halaman ini bagaimana, itu agak susah. Tapi, misalnya dari kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah itu ya dari 24C itu sebenarnya, 4C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, tidak usah ke mana-mana. Kalau toh ada itu, ada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kalau untuk pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 itu, ya boleh ada, boleh tidak, ya. Tapi Anda tidak menyebut, permohonan Anda ini apa, gitu ya.

Coba lihat di permohonan Anda itu, nomor 1 sampai dengan nomor 4 itu. Itu nomor 4 itu tiba-tiba ada, tapi permohonan Anda ini apa? Itu kan Anda enggak menjelaskan. Kalau 1, 2, 3 itu dasar atau premis mayor namanya. Kemudian, nomor 4 itu kesimpulan atau conclusion, gitu. Tapi, permohonan Anda ini ... apa ... premis minornya apa? Kan, enggak ada di situ, ya? Itu loncat namanya.

Legal standing juga seperti itu. Mulai ada di nomor 3 itu Anda, bilang (suara tidak terdengar jelas) konstitusional. Terus, nomor 4 masih mengulang lagi. Nomor 5, pelaksanaan. Jadi, dirugikannya seperti apa, gitu? Enggak jelas di sini malah itu. Kerugian tersebut akibat berlakunya



undang-undang yang dimohon, kerugian konstitusional tidak akan terjadi kalau Pemohon ini dikabulkan. Lah kerugiannya sendiri apa? Anda tidak menyebut sendiri. Karena Anda tidak menyebutkan Anda itu sebagai pejabat apa di dalam aparaturnegara itu, aparaturnegara sipil negara itu, ya?

Lalu, dengan berlakunya undang-undang ini, Anda tidak bisa apa? Itu ndak jelas di sini ya. Lalu, tahu-tahu Anda menyimpulkan bahwa berdasarkan itu, lalu Anda punya legal standing itu. Nah, itu mendadak lagi ini kesimpulannya. Lalu, alasan permohonan juga begitu.

Alasan permohonan itu intinya, itu Anda sudah mulai menyebut di ... misalnya di sini ya, di kedudukan hukum itu. Poin 5 itu bahwa sepertinya Anda akan menjadikan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28I ini menjadi dasar pengujian atau tadi disebut batu uji. Tapi, Anda tidak menguraikan, bagaimana pasal itu bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, ya. Itu harus diuraikan. Seperti apa pertentangannya, gitu ya. Itu tidak ada. Tidak ... Anda mendudukkan alasan itu dalam III, tapi di dalam III itu Anda tidak menyebutkan, apakah Anda kehilangan perlindungan hukum, atau ketidakpastian hukum yang adil, atau apa, enggak jelas.

Dan juga petitum tidak ada. Kalau Anda mau membaca, Anda sudah punya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi? Kalau sudah punya, ya coba nanti dibaca kalau untuk ... apa ... legal standing itu Pasal 51, misalnya. Kalau untuk ... apa namanya ... petitum itu Pasal 51A ayat (5) misalnya itu. Kalau uraian itu Pasal 31, ya tho? Itu dibuka semua, ada di situ. Setelah itu, Anda menyesuaikan saja permohonan Anda apa, lalu disesuaikan. Itu saja sebenarnya, ya. Yang kalau itu boleh dibilang kekuarangan Anda, ya itu kekurangannya, tapi kalau Anda sudah merasa, "Oh ini, ini saja sudah cukuplah." Itu ya, silakan. Karena ini nanti akan kita panggil, misalnya kalau ini nanti disidangkan berikutnya, DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang itu akan berhadapan dengan Saudara di sini. Saudara tidak di situ, tapi di sini. Wakilnya Presiden di sini, dan DPR juga di sini.

Nah, kalau Anda enggak lengkap, akan menjadi tidak harus memanggil Presiden, kita itu. Gitu, ya.

Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih, Yang Mulia.

## 21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, sudah banyak, Pemohon, ya, sudah bisa Anda tangkap. Jadi, intinya Saudara itu harus memperbaiki, ya saran daripada Majelis. Mulai dari objek permohonannya, ya objectum litisnya, obyek permohonannya, Anda itu mempersoalkan Pasal 119 dengan pasal ... dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diuji dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saudara sebetulnya sudah menyebut di situ.

Ada Pasal 27, ada Pasal 28D, ya, Anda juga menyebut Pasal 1 ayat (3), gitu. Tapi uraiannya tidak ada, ya, tapi malah kemudian rancu pada waktu Anda mengatakan di dalam kesimpulan, "Pasal 119, dan Pasal 123, tadi bertentangan dengan undang-undang yang lain, atau dengan pasal-pasal yang lain," gitu, di dalam undang-undang yang sama.

Jadi bukan itu, tapi undang-undang, pasal undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apakah pasal-pasal itu konsisten, koheren, dan korespondensi enggak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Tadi disebutkan bertentangan tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, Anda harus mampu di dalam alasan permohonan atau dalam posita itu mengatakan bahwa Pasal 119 dan Pasal 123 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal ini, ini karena apa, itu disebutkan alasannya. Sehingga karena itu bertentangan, Anda minta pasal itu dinyatakan oleh Mahkamah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atau bisa saja harus dimaknai begini, gitu.

Karena Anda membayangkan kalau nanti orang Papua, di Papua nanti semua PNS itu yang ... padahal kader-kader yang terbaik sudah masuk di PNS, mau mencalonkan menjadi pejabat publik harus mundur, nanti kalau ndak kepilih, jadi penganggur, nanti siapa yang memegang pemerintahan di sana? Kan gitu. Mestinya kalau di sana, misalnya harus dimaknai yang lain, tidak harus mundur atau bagaimana. Ya, tidak perlu mundur, tapi mundur, atau cuti, atau mundur bersama misalnya, mundur sementara, misalnya begitu, apa yang Anda inginkan itu, ya. Itu yang harus ... anu ... dielaborasi lebih lengkap dan nanti dinyatakan secara eksplisit di dalam yang disebut petitum. Anda mintanya begini, Mahkamah supaya memutus ini dengan alasan yang saya sebutkan tadi, ya.

Itu inti dari nasihat-nasihat dari Para Hakim, sehingga permohonan ini menjadi meyakinkan Mahkamah supaya tadi sudah dianukan ... disebutkan juga. Nanti Anda berhadapan dengan pembuat undang-undang, ya, Presiden dan DPR. Nah, ini yang Anda membuatnya itu tidak benar ini lho menurut saya. Nah, enggak benarnya di sini, gitu ya. Saya kira itu.

Ada yang akan disampaikan, Saudara Pemohon?

22. PEMOHON: EDUARD NUNAKI

Terima kasih, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya? Sudah bisa dimengerti nasihat dari ... anu?

24. PEMOHON: EDUARD NUNAKI

- Cukup.
25. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi, Anda diberi kesempatan dalam waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan ini, ya. Kemudian kalau sudah 14 hari, akan diundang kembali untuk menerima perbaikan permohonan itu. Tapi misalnya Anda dalam 1, 2, 3 hari bisa memperbaiki, segera saja disampaikan kepada Kepaniteraan, supaya bisa menyelenggarakan peridangan yang kedua untuk menerima perbaikan permohonan lebih cepat ya, begitu. Ada yang akan disampaikan? Kalau sudah cukup.

26. PEMOHON: EDUARD NUNAKI

Cukup, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya. Bisa dimengerti. Dan kita tunggu akan diperbaiki atau tidak dalam waktu 14 hari itu, ya. Saya kira sudah selesai, maka persidangan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.00 WIB

Jakarta, 17 Juli 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.